



PT FIRST MEDIA Tbk
Piagam Komite Audit

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT FIRST MEDIA Tbk

I Dasar Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit berdasarkan:

1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan I-A**").
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").
4. Anggaran Dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**").

II Definisi

1. **Auditor Internal**
berarti auditor internal Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris**
berarti Organ Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi**
berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. **Komite Audit**
adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
5. **Komisaris Independen**
berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No. 33/2014**").

6. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.

7. **Pemegang Saham**

adalah para pemegang saham Perusahaan.

8. **Perusahaan**

berarti PT First Media Tbk

III **Misi**

Misi dari Komite Audit Perusahaan adalah untuk membantu tugas Dewan Komisaris Perusahaan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawasi jalannya Perusahaan, khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perusahaan. Misi utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan proses pelaporan laporan keuangan Perusahaan, kualifikasi dan independensi dari auditor Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa melakukannya secara independen, adil serta profesional.

IV **Komposisi, Struktur, Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit**

1. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.
6. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
7. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
8. Komite Audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

V Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Yang dapat diangkat sebagai Komite Audit adalah pihak yang memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan;
 - c. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali bagi anggota yang merangkap Komisaris Independen;
 - g. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka anggota Komite Audit yang bersangkutan wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - h. tidak mempunyai :
 - 1) hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan/atau.
 - 2) hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
3. Dalam hal jabatan anggota Komite Audit lowong, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

VI Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

2. **Wewenang Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perusahaan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VII Pelaksanaan Tugas

1. Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mekanisme kerja di dalam Komite Audit termasuk metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen Perusahaan, metode penerimaan pengaduan dari unsur lain Perusahaan ditentukan berdasarkan arahan Ketua Komite Audit [dan disetujui dalam Rapat Komite Audit].

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.
3. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
4. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/teleconference.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
6. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

IX. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, yang harus memuat antara lain temuan, saran-saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
3. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

IX. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Komite Audit ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.
3. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan di dalam website Perusahaan.
4. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
